

## ABSTRAK

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang dalam hal ini telah diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun faktanya kerap penggunaan akan hak ini tidak memiliki batasan oleh masyarakat yang menggunakan. Maraknya kasus ujaran kebencian serta informasi palsu telah santer terdengar sampai saat ini, namun hukuman yang diberikan kerap tidak memberi efek jera bagi masyarakat sehingga banyak terjadi hal serupa, seperti halnya yang terdapat pada putusan mengenai kasus ujaran kebencian. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pengaturan mengenai ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan aturan pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri yang sedang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pengaturan tentang ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia pada saat ini secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , demikian juga secara khusus telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kedua aturan hukum tersebut belum secara lengkap merumuskan tentang pihak-pihak yang dilindungi dari kejahatan ujaran kebencian serta belum merumuskan secara lengkap tentang bentuk-bentuk tindakan apa saja yang termasuk dalam kejahatan ujaran kebencian. Apabila dilihat berdasarkan kasus yang sedang diteliti, penerapan aturan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal ,fakta-fakta hukum , serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengingat motif dan juga niat yang ada dalam diri Terdakwa serta dampak-dampak yang dihasilkan kedepannya melalui unggahan Terdakwa dalam media sosialnya dapat memicu konflik yang membahayakan situasi bangsa.